

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak

(East Java Provincial Government Policy in Handling Violence against Women and Children)

Jumanah¹; Arif Nugroho^{2*}; Ari Rizki³; Alfiah Agusvina⁴; Jihan Nurhanifah⁵; Tiara Indah Pratiwi⁶; Siti Nurmaya⁷

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Banten, Indonesia

¹ jumanah1011@gmail.com; ² ariyul88@gmail.com*; ³ aririzki@gmail.com; ⁴ alfiahhusnah17@gmail.com;

⁵ jihannurhanifah732@gmail.com; ⁶ tiara222333444@gmail.com; ⁷ nurmayasiti@gmail.com

* **corresponding author** : Arif Nugroho

ARTICLE INFO

Article history :

Received March 21, 2024

Revised June 10, 2024

Accepted July 22, 2024

Keywords :

Government Policy;
Handling Violence;
Women and Children;
East Java Provincial;

Kata kunci :

Kebijakan Pemerintah;
Penanganan Kekerasan;
Perempuan dan Anak;
Provinsi Jawa Timur;



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

Copyright (c) 2024
Transparansi : Jurnal
Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

This research aims to dig up information and analyze in more depth related to policies towards women and children with the realization of protection for victims of violence as a form of policy of the East Java Provincial Government. Forms of protection for victims are needed to fulfill victims' rights. Domestic Violence (KDRT) is a serious problem in the marriage sector in Indonesia, and domestic violence continues to increase from year to year. Most victims of domestic violence are women and children. To prevent and save victims of domestic violence, protection must be provided to them. The following research is a literature study using a qualitative approach. Based on survey results, domestic violence against women and children is caused by strong discrimination against women due to the strong patriarchal culture. Apart from that, education and poverty factors also play a role. Law enforcement against perpetrators of domestic violence is also weak. Protection for victims of domestic violence includes preventive efforts such as 24-hour temporary protection by the police and courts as well as placing victims in safe locations. Apart from that, there are curative measures carried out at certain stages. Also in the form of repressive protection, namely arresting and imprisoning the perpetrator so that the victim feels safe. An obstacle to protection from domestic violence is the tendency of victims to withdraw their complaints for emotional reasons or because they are worried about the burden on their lives in the future. Apart from that, it is difficult to collect evidence to detect incidents of violence in the household.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan menganalisis secara lebih mendalam terkait kebijakan terhadap perempuan dan anak dengan perwujudan perlindungan terhadap korban kekerasan sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bentuk perlindungan terhadap korban sangat dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak korban. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius dalam bidang perkawinan di Indonesia, dan KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan anak-anak. Untuk mencegah dan menyelamatkan korban KDRT, perlindungan harus diberikan kepada mereka. Penelitian berikut ini merupakan studi literatur dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil survei, KDRT terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan akibat masih kuatnya budaya patriarki. Selain itu, faktor pendidikan dan kemiskinan juga turut berperan. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT juga masih lemah. Perlindungan terhadap korban KDRT meliputi upaya preventif seperti perlindungan sementara selama 24 jam oleh kepolisian dan pengadilan serta menempatkan korban di lokasi yang aman. Selain itu, ada upaya kuratif yang dilakukan pada tahap-tahap tertentu. Juga dalam bentuk perlindungan represif, yaitu menangkap dan memenjarakan pelaku agar korban merasa aman. Kendala perlindungan dari KDRT adalah kecenderungan korban menarik kembali pengaduannya karena alasan emosional atau karena khawatir akan membebani kehidupannya di masa depan. Selain itu, sulitnya mengumpulkan bukti-bukti untuk mendeteksi kejadian kekerasan dalam rumah tangga.


PENDAHULUAN

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai

sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat (Fakih,1996) cite (TB, Rasyimah, & Mahsa, 2023). Kekerasan berbasis gender dan kekerasan anak merupakan fenomena sosial yang sudah ada sejak lama, namun semakin meluas dalam beberapa tahun terakhir. Memang benar, jumlah dan bentuk kekerasan berbasis gender dan anak semakin meningkat dan semakin beragam. Pemerkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, pornografi, eksploitasi pekerja migran, dan penelantaran akan terus menjadi hal yang lumrah, baik dalam ranah domestik (di dalam rumah). kemungkinan besar hal itu akan terus terjadi dalam hidup (Umniyah, 2021).

Pihak Dinas Sosial Jawa Timur menganggap bahwa kasus kekerasan anak dan perempuan ibarat fenomena gunung es, apalagi dengan banyaknya korban yang masih takut melapor saat mengalami kekerasan. Penyebabnya, bisa jadi korban diancam pelaku ataupun memilih menutupi kejadian tersebut (Irianto, Asmorowati, Setijanigrum, & Shavila, 2021). Kemudian pihak Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, menganggap kasus kekerasan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat dari 20.530 (2019) menjadi 24.103 (2023). Korban paling banyak dari tindak kekerasan ini adalah perempuan, yakni sekitar 88 persen. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Jatim menempati provinsi dengan kasus kekerasan tertinggi kedua di Indonesia, yakni dengan 1.955 kasus, di mana sebanyak 1.013 korban merupakan perempuan,” paparnya.(Anak 2023) (Nada Naurah, 2023).

Kekerasan terhadap perempuan sering kali berasal dari ketidaksetaraan dalam budaya patriarki (Kareen N. Tonsing and Jenny C. Tonsing, 2019), oleh karena itu disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Salah satu penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan bahkan berujung pada keguguran dan kematian bayi dalam kandungan (Taft, Powell, & Watson, 2015). Kekerasan juga dialami oleh anak-anak, yaitu mereka yang berusia di bawah 18 tahun (Fayaz, 2019). Di Jawa Timur sendiri jumlah kasus kekerasan tahun 2024 digambarkan sebagai berikut;



Gambar 1 Grafik Jumlah Kasus Kekerasan di Jawa Timur Tahun 2024
Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id 2024

Berdasarkan Grafik di atas jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berjumlah 264 kasus, dengan 64 korban laki-laki dan 219 korban perempuan. Tindak kekerasan pada perempuan dan anak bisa mengakibatkan kerusakan fisik berupa patah tulang, patah leher, bengkak pada mata dan hidung, luka di tangan, punggung, dan kepala, sampai pada kerusakan pada organ tubuh lainnya seperti ginjal, hati dan syaraf (Dillon, Hussain, Loxton, & Rahman, 2013). Bahkan tindakan kekerasan berakibat pada gangguan perkembangan psikologis yang terlihat ataupun tidak terlihat seperti: isolasi

dari kehidupan keluarga, cemburu berlebihan dan posesif, selalu merasa terintimidasi, sakit jiwa, tidak percaya diri pada perkembangan kepribadian korban di kehidupan sosialnya.

Dampak psikologis lain dapat berupa depresi, stres, gejala trauma, bermasalah terhadap penghargaan diri dan sebagainya (Theran, Shally A., et al., 2006) cite (Suswandari, Hanita, Aprian, & Susanti, 2022). Penanganan kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan tidak mungkin dilakukan tanpa keterlibatan negara sebagai kebijakan sosial yang harus diberikan kepada rakyatnya, sekaligus sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah pada masyarakat yang dikelolanya. Upaya penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan wanita perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat luas (Suswandari et al., 2022).

Sebagai implementasi UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah undang-undang yang secara khusus menjamin keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan umum, larangan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan, pemulihan korban, ketentuan pidana, serta ketentuan lain-lain terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang- undang ini merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penindakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Pelaku kekerasan tersebut harus mendapatkan hukum dan dijerat hukum, jerat hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35/2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Pasal 76 c UU 35/2014 "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."

Perhatian yang cermat dari semua pihak harus diberikan terhadap peran yang lebih luas dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pencegahan dini,identifikasi danintervensi segera dalam pengobatan korban kekerasan selamagangguan stres pasca trauma (PTSD) (Jones et al., 2003). Dengan kata lain, diperlukan model pengobatan yang efektif yang dapat membantu korban kekerasan secara komprehensif dan efektif. Berdasarkan uraian di atas dalam artikel ini akan dibahas terkait (1) Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, (2) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, analisis data yang diperoleh dari data sekunder berupa kata-kata, gambar atau perilaku dan catatan perilaku . Menurut (Sugiyono, 2018), (Chadwick, Bruce A, 1991) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Artikel ini ini berfokus pada (1) Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, (2) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam artikel ini terdapat data sekunder berbentuk informasi, peristiwa serta dokumentasi yang terkait dengan fokus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data sekunder petikan wawancara, catatan peristiwa dan dokumen, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data model interaktif yang meliputi kolekting data, display data, kondensasi data dan menyimpulkan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Pertimbangan pilihan metodologis ini mencakup penerapan pada masalah dan tujuan penelitian serta fenomena yang sedang diselidiki (Miles et al., 2014) (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Secara umum ruang lingkup kriminologi meliputi faktor-faktor penyebab kejahatan, gejala kejahatan, latar belakang kejahatan serta reaksi lembaga-lembaga sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Untuk dapat mencegah

lahirnya tindakan tersebut maka perlu adanya sebuah tindakan yang mengarah pada kebijaksanaan sosial sebagai suatu tindakan reaktif yang terstruktur dan terarah di dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual di dalam dan di luar pernikahan semakin dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang utama dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius semakin banyak bukti kuat dari berbagai latar belakang yang menunjukkan hubungan antara kekerasan seksual dan risiko kesehatan seksual dan reproduksi (Puri, Tamang, & Shah, 2011). Kekerasan pada umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah, perempuan dan anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan tersebut. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial perempuan dan anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, menyatakan bahwa terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, di mana pelanggaran norma dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut.

Faktor Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Keluarga, budaya patriarki di Indonesia secara sistematis telah mempengaruhi masyarakat pola pikir yang menempatkan laki-laki (suami) di atas perempuan (istri). Itu tidak bisa dipisahkan dari sebuah rangkaian permasalahan yang berdampak pada tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Kondisinya bahkan lebih buruk lagi karena rendahnya pendidikan dan kemiskinan yang melingkupi kehidupan perempuan, gelombang pasang surut semakin kuat fundamentalisme agama dan absolutisme budaya saat ini membuat hidup semakin sulit wanita. Padahal, pembatasan kebebasan bergerak dan berekspresi perempuan merupakan hal yang lumrah yang mengikat wanita itu (Israpil, 2017). Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya, perempuan memiliki peran sebagai pengurus keuangan keluarga, yang harus siap memajemen segala kebutuhan rumah tangga. Selain itu, juga harus siap dalam melayani segala kebutuhan orang tua, suami dan anak-anak dengan air dan makanan serta menjaga rumah. Apabila seorang perempuan gagal dalam manajemen keuangan dan mengurus rumah tangga, maka perempuan tersebut dianggap gagal sebagai ibu rumah tangga hingga diberikan label atau stigma yang buruk terhadap perempuan. tersebut oleh internal keluarga seperti suami, mertua, ipar, dll, dan juga dari lingkungan sekitar (Mambela, Shilvirichiyanti, & Aprinelita, 2022).


Beban hidup perempuan terus meningkat dari hari ke hari. Ditambah tekanan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun yang dampaknya telah menyebabkan semakin banyaknya kecuran marutan dalam rumah tangga, sehingga dalam beberapa kasus, perempuanlah yang menjadi sasaran kekerasan fisik serta kekerasan psikologis oleh laki-laki secara umum, yang seringkali kekerasan tersebut telah melampaui toleransi sikap kemanusiaan. Fakta yang terjadi dimasyarakat, dimana korban kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat. Kekerasan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan mungkin memiliki konsekuensi yang sama terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, dan fungsi sosial. Anak perempuan dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami konsekuensi kesehatan seksual dan reproduksi yang seksual dan reproduksi yang serupa, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan (Guedes, Bott, Garcia-Moreno, & Colombini, 2016). Menteri PPPA menekankan pengawalan terhadap berbagai kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak terus menjadi perhatian Kemen PPPA, mengingat jumlah pelaporan dan kasus yang terungkap mengalami peningkatan. “Kami sebelumnya telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi Jawa Timur, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya untuk memastikan penanganan bagi anak-anak korban” (Nova & Prathama, 2023).

Merujuk dari Siaran Pers Nomor: B-026/SETMEN/HM.02.04/02/2023 Menteri PPPA meninjau kondisi anak-anak korban kekerasan yang berada pada Shelter di bawah pengelolaan UPTD PPA Kota Surabaya. Menteri PPPA didampingi oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengajak anak-anak korban yang berada di Shelter berbincang dan bercengkrama sekaligus memberikan sejumlah bantuan untuk pemenuhan kebutuhan spesifik anak. Menteri PPPA memberikan semangat dan motivasi kepada mereka agar tetap menjalankan Pendidikan di sekolah dan mencari aktivitas yang bermanfaat saat di shelter. Menteri PPPA mengatakan bicara kasus kekerasan, selama 1,5 tahun belakangan ini memang

terjadi peningkatan kasus kekerasan yang terungkap dan dilaporkan. Hal ini merupakan keberhasilan dari kampanye *dare to speak up* yang Kemen PPPA gencarkan sejak maret 2021. Menteri PPPA mengatakan jika kasus kekerasan tidak terungkap justru menyebabkan kami tidak bisa memberikan keadilan kepada korban dan efek jera pada pelaku. Apalagi saat ini kita sudah mempunyai payung hukum terkait kekerasan seksual melalui UU 12/2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang akan memberikan pendampingan, penanganan kasus, mulai dari pencegahan sampai reintegrasi. Saat ini, banyak kasus kekerasan yang pelakunya adalah orang terdekat korban bahkan keluarga korban. Dari kasus yang terjadi di Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya ini saja, kedua pelaku merupakan orang terdekat bahkan ayah kandung korban yang seharusnya figur ayah dapat memberikan hak atas perlindungan terhadap anak.

Oleh karena itu, kami ingin mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi karena kita tidak bisa sendiri untuk dapat mencegah terjadi kekerasan di Indonesia. Saya mengajak seluruh pihak, ketika perempuan dan anak disekitar lingkungan anda mengalami kekerasan, kita semua harus bergerak untuk dapat memberikan perlindungan dengan melapor baik kepada UPTD PPA setempat maupun pihak Kepolisian," ujar Menteri PPPA. Meskipun kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan berkaitan erat dari sudut pandang perjalanan hidup, pendekatan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi darurat telah berkembang dengan cara yang berbeda selama bertahun-tahun, Bidang “kekerasan berbasis gender” dan “perlindungan anak” sebagaimana disebutkan dalam Arsitektur Respon Kemanusiaan, Meskipun ada alasan penting dan strategis untuk melakukan upaya dan program advokasi perempuan dan anak yang terpisah, peningkatan keterkaitan program, terutama yang berkaitan dengan faktor risiko rumah tangga yang tumpang tindih, patut mendapat perhatian (Rodiyah & Irianto, 2024).

Berdasarkan statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa), terdapat informasi jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di seluruh provinsi di Indonesia.




Gambar 2. Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2024

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga bervariasi. Terlihat bahwa mayoritas korban KDRT adalah perempuan dan anak. Berdasarkan kasus KDRT di Indonesia, diketahui banyak perempuan yang mengalami kekerasan, sebagian besar dilakukan oleh orang yang mereka kenal. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap kurang “kriminal” dibandingkan kejahatan yang dilakukan di jalan dan dilakukan oleh orang asing. Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan fisik atau mental seringkali dianggap normal oleh polisi dan masyarakat, meskipun akibat dari kekerasan ini terkadang lebih buruk daripada kejahatan eksternal (Sembiring & Saleh, 2019). Menurut (Sembiring & Saleh, 2019), aparat penegak hukum khususnya kepolisian masih belum menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu tanggung jawabnya, sehingga penuntutan pidana

dinilai belum menjadi solusi optimal atas permasalahan tersebut. . Kekerasan dalam rumah tangga seringkali luput dari perhatian. Meskipun pelecehan fisik dan seksual biasanya terlihat melalui luka atau memar, kemungkinan pelecehan emosional tidak terlihat. dialami oleh korban. Sebaliknya, orang yang mengalami pelecehan emosional tidak selalu mengalami pelecehan secara langsung.

Berdasarkan data SPHPN Tahun 2021, jenis kekerasan oleh suami/pasangan yang paling banyak dialami oleh perempuan adalah pembatasan perilaku, yaitu 30,9 persen selama hidupnya dan 22 persen selama setahun terakhir. Diikuti dengan kekerasan ekonomi, kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Sementara itu, kekerasan oleh bukan pasangan sejak berusia 15 tahun dialami oleh 8 persen perempuan (fisik), 15,4 persen perempuan (seksual), dan 20 persen perempuan (fisik dan/atau seksual). Sementara, kekerasan selama setahun terakhir dialami oleh 1,2 persen perempuan (fisik), 15,4 persen perempuan (seksual), dan 6 persen perempuan (fisik dan/atau seksual). Pada tahun 2022 berkembang kekerasan pada eksploitasi, trafficking dan penelantaran adapun digambarkan pada grafik berikut ;



Gambar 3. Grafik Jenis Kekerasan Yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id 2022

Meskipun kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan berkaitan erat dari sudut pandang perjalanan hidup, pendekatan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi darurat telah berkembang dengan cara yang berbeda selama bertahun-tahun. Bidang “kekerasan berbasis gender” dan “perlindungan anak” sebagaimana disebutkan dalam Arsitektur Respon Kemanusiaan. Meskipun ada alasan penting dan strategis untuk melakukan upaya dan program advokasi perempuan dan anak yang terpisah, peningkatan keterkaitan program, terutama yang berkaitan dengan faktor risiko rumah tangga yang tumpang tindih, patut mendapat perhatian (Mootz, Taylor, Wainberg, & Khoshnood, 2019).

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan berdasarkan Undang-Undang Penghapusan KDRT (PKDRT) adalah berbagai upaya keluarga dan pengacara untuk memberikan rasa aman kepada korban dan lembaga sosial. , kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain baik yang berupa tindakan sementara maupun berdasarkan putusan hukum pengadilan. Di sisi lain, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial mengatur penyediaan layanan dasar dan khusus bagi perempuan dan anak dalam penyelesaian konflik. bagian dari konflik. upaya pengelolaan.

Pengertian perlindungan Hukum diberikan kepada subyek hukum sebagai tindakan yang bersifat preventif atau menindas baik secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum menggambarkan tugas hukum itu sendiri, artinya hukum harus menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Tempat atau lembaga menjadi penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. siapa yang dapat memberikan

perlindungan ini. , sering disebut sebagai lega. Upaya hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yang dapat dipahami sebagai tindakan preventif. Langkah preventif bertujuan sebagai upaya positif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Tindakan proaktif ini merupakan salah satu pendekatan yang paling tepat bagi polisi, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh upaya-upaya di masa lalu yang dapat mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga di masa depan (Jatmiko, 2022). Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia berdasarkan UU 23/2004 meliputi beberapa langkah, antara lain langkah preventif melalui perlindungan sementara oleh kepolisian dan/atau Pengadilan Perlindungan. penempatan korban di “rumah aman” dan tahapan pengobatan baik fisik maupun psikis. UU Perlindungan KDRT, perlindungan sementara didefinisikan sebagai berikut: (1) Polisi wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. 1 x dalam waktu 24 jam setelah mengetahui kekerasan dalam rumah tangga atau menerima laporan. (2) Perlindungan sementara diberikan paling lambat 7 hari setelah korban diterima atau ditangani. (3) Polisi mempunyai tugas meminta izin. ke pengadilan perlindungan 1x dalam waktu 24 jam sejak tanggal penunjukan perlindungan.

Perlindungan sementara yang diberikan langsung oleh pihak kepolisian memerlukan kerjasama dengan tenaga kesehatan yang memantau kondisi korban. Selain itu, polisi melakukan penyelidikan setelah menerima laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memberikan perlindungan sementara, polisi dapat bekerja sama dengan petugas kesehatan, pekerja sosial, relawan pembantu, dan pembimbing spiritual untuk membantu para korban. Polisi juga mempunyai tugas untuk memberi tahu para korban tentang hak-hak mereka untuk menerima layanan dan bantuan, dan untuk memberi tahu orang-orang yang bertanggung jawab dan kewajiban polisi untuk melindungi korban. Untuk meningkatkan perlindungan sementara, polisi akan memberikan perlindungan yang lebih efektif. harus segera meminta perlindungan kepada pengadilan dalam waktu 1 x 24 jam. karena diberikan perlindungan sementara (Wantu & Sarson, 2020).

Layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan saat ini menjadi salah satu layanan yang dibutuhkan masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhir-akhir ini semakin meningkat, menjadi masalah sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian khusus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin sering terjadi dan korbannya ada di mana-mana. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan bantuan khusus kepada para korban. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan norma agama serta tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat karena dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis bagi mereka yang menjadi korban (Ningsih, Hudaniah, & Rokhmah, 2023). Selain perlindungan sementara yang diberikan oleh pihak kepolisian dan perlindungan tetap dalam pengawasan pengadilan, bimbingan emosi dan perlindungan korban selama persidangan juga merupakan bagian dari tindakan perlindungan lainnya terhadap korban kekerasan adalah perlindungan hukum terhadap pelaku terhadap korban sesuai dengan jenis kekerasannya, karena perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dapat dianggap sebagai tindak pidana.

SIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga, termasuk bentuk kekerasan fisik dan psikologis, sering terjadi, terutama terhadap perempuan dan anak. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarki, dimana peran laki-laki dianggap lebih dominan dibandingkan perempuan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan membuat perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, upaya penyelesaian permasalahan pidana ini seringkali terkendala oleh faktor eksternal keluarga, seperti sikap masyarakat dan penegak hukum yang memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai permasalahan pribadi. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari upaya preventif, seperti perlindungan sementara dari kepolisian atau pengadilan, penempatan korban di tempat yang aman, dan cara pengobatan perawat baik fisik maupun emosional. Selain itu, perlindungan represif diberikan melalui penangkapan dan pemenjaraan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pengaduan korban sering kali terhambat oleh rasa takut dan cemas, sehingga tidak memberikan perlindungan yang memadai. Jika tidak ada pengaduan dari korban, sulit untuk menerapkan tindakan perlindungan

khusus. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terhambat oleh keterbatasan penegak hukum dalam mengumpulkan informasi dari para saksi, kurangnya bukti, dan kecenderungan korban untuk berpuas diri dan menarik laporannya. Akuntabilitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga harus ditingkatkan. Penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Jawa Timur memerlukan kebijakan yang komprehensif dan multisektoral. Upaya pencegahan, peningkatan layanan dan perlindungan, penelitian dan data, penguatan kapasitas dan kerjasama, serta alokasi anggaran yang memadai merupakan elemen penting dalam mewujudkan Jawa Timur yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chadwick, Bruce A, dkk. (1991). *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Los Angeles: Sage Publication.
- Dillon, G., Hussain, R., Loxton, D., & Rahman, S. (2013). Mental and Physical Health and Intimate Partner Violence against Women: A Review of the Literature. *International Journal of Family Medicine*, 2013, 1–15. <https://doi.org/10.1155/2013/313909>
- Fayaz, I. (2019). Child Abuse: Effects and Preventive Measures. *The International Journal of Indian Psychology*, 7(2), 871–884. <https://doi.org/10.25215/0702.105>
- Guedes, A., Bott, S., Garcia-Moreno, C., & Colombini, M. (2016). Bridging the gaps: a global review of intersections of violence against women and violence against children. *Global Health Action*, 9(1). <https://doi.org/10.3402/gha.v9.31516>
- Irianto, J., Asmorowati, S., Setijaningrum, E., & Shavila, R. D. (2021). Digitalization of Violence Against Women Violence Governance Based on Stakeholders in East Java Province. *Journal of Public Service*, 5(2).
- Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Jatmiko, M. I. (2022). *Belenggu Kuasa dan Krisis : Menakar Ulang Insiden Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masa Pandemi COVID-*.
- Jones, J. W., Hoogenboom, G., Porter, C. H., Boote, K. J., Batchelor, W. D., Hunt, L. A., ... Ritchie, J. T. (2003). The DSSAT cropping system model. In *European Journal of Agronomy* (Vol. 18). [https://doi.org/10.1016/S1161-0301\(02\)00107-7](https://doi.org/10.1016/S1161-0301(02)00107-7)
- Karen N. Tonsing and Jenny C. Tonsing. (2019). Exploring South Asian Women's Experiences of Domestic Violence and Help-Seeking Within the Sociocultural Context in Hong Kong. *SAGE Publication*, 25(12), 1417–1432. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1077801218821443>
- Mambela, F., Shilvirichiyanti, S., & Aprinelita, A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 691–698. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1991>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Method Source Book*. In *SAGE Publication* (Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Mootz, J. J., Taylor, L., Wainberg, M. L., & Khoshnood, K. (2019). Ethical considerations for disseminating research findings on gender-based violence, armed conflict, and mental health: A case study from rural Uganda. *Health and Human Rights*, 21(1), 81–92.
- Nada Naurah. (2023). *Menilik Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Tahun 2022*. Diambil dari <https://goodstats.id/article/menilik-statistik-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-tahun-2022-0MS0Y>
- Ningsih, F. S. A., Hudaniah, H., & Rokhmah, S. N. (2023). Pengaruh body shaming terhadap body

- image remaja perempuan. *Cognicia*, 11(1), 79–85.
<https://doi.org/10.22219/cognicia.v11i1.24983>
- Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 231–243.
- Puri, M., Tamang, J., & Shah, I. (2011). Suffering in silence: Consequences of sexual violence within marriage among young women in Nepal. *BMC Public Health*, 11(1), 29.
<https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-29>
- Rodiyah, I., & Irianto, J. (2024). *Stakeholder-based governance for managing victims of violence against women and children in East Java Tata kelola berbasis stakeholder dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur*. 60–73.
- Sembiring, H., & Saleh, M. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mimbar Hukum*, 3(23), 46–58. Diambil dari <http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/14891%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/download/14891/6325>
- Sugiyono. (2018). Buku Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, hal. 32–41.
- Suswandari, S., Hanita, M., Aprian, M., & Susanti, E. N. (2022). Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak selama Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 161–175. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.39511>
- Taft, A. J., Powell, R. L., & Watson, L. F. (2015). The impact of violence against women on reproductive health and child mortality in Timor-Leste. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 39(2), 177–181. <https://doi.org/10.1111/1753-6405.12339>
- TB, J., Rasyimah, & Mahsa, M. (2023). Ketidakadilan Gender Pada Tokoh Perempuan Dalam Novel Sengketa Rasa Karya Penabla: Tinjauan Feminisme. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 73–85.
- Umniyyah, Z. (2021). Kekerasan Berbasis Gender : Belenggu Patriarki Terhadap Perempuan Dalam Novel Tempurung Karya Oka Rusmini. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 1(1), 22.
<https://doi.org/10.19184/fgs.v1i1.22323>
- Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2020). Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 243–258.
<https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.36093>
- Wicaksono, A., & Wicaksono, A. (2022). Grindle Policy Implementation Theory in Analysis of Forestry Conflict In Pelalawan District, Riau Province. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 31–44. [https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7\(2\).9493](https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(2).9493)
- Yang, X., Wu, L., & Zhang, Y. (2022). A New Parallel Difference Method for Solving Time Fractional Black-Scholes Model. *Journal of Mathematical Finance*, 12(04), 683–701.
<https://doi.org/10.4236/jmf.2022.124036>